



PENETAPAN
Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD ,
pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Kp

Depok Jawa Barat , dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya ANDI MAULANA YUSUP,SH.MH yang beralamat di Jalan Kp.Serab RT.04 RW. 04 No. 55 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Januari 2017 dengan register kuasa Nomor 005/RSK/0035/2017 Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon".

melawan

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai " Termohon I ";
umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan SD ,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kp

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Kota Depok Jawa Barat selanjutnya
disebut sebagai " **Termohon II** ";

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan
SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di I

Kota Depok Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai " **Termohon III** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonanannya, adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan istbat nikah ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 01 -05-1921 di wilayah dahulu masuk wilayah kabupaten bogor dan sekarang sudah masuk wilayah Kota Depok, telah dilangsungkan pernikahan menurut agama islam antara dengan yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok,dan yang bertindak sebagai wali nikah (Alm) selaku Bapak Kandung dari dengan mas Kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu!
2. Bahwa ,Ayah kandung dari.almarhum .telah meninggal lebih pada tanggal .1-5.- 1822. dan sebab sakit
3. Bahwa ,Ayah kandung almarhumah yang bernama .telah meninggal pada tanggal 3-6-1910 dan sebab sakit
4. Bahwa , Ibu kandung dari almarhum yang bernama TOLE telah meninggal pada tanggal .7-3-1811 .sebab sakit

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



5. Bahwa ,Ibu kandung yang bernama telah meninggal pada tanggal ..2-7-1815 .sebab sakit
6. Bahwa ,dari hasil pernikahan antara memiliki 3 anak kandung yang masing –masing namanya dan sudah meninggal dunia 3 orang tersebut :
 - a. | ,telah meninggal pada tanggal 20 -10-1983
 - b. telah meninggal pada tanggal 24-04-2002
 - c. , telah meninggal pada tanggal 18-01-2005
7. Bahwa, almarhum yang kedua nya tidak memiliki saudara kandung dan satu sama lain adalah anak tunggal dan perkawinn antara almarhum dengan ,tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan /atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan berstatus Perawan;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan dengan tersebut dan selama itu tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayat;
10. Bahwa, Pernikahan dengan yang dilangsungkan di di wilayah kecamatan dahulu masuk wilayah kabupaten bogor dan sekarang sudah masuk wilayah Kota Depok dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Depok guna mendapatkan buku nikah serta dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pengajuan Penetapan Ahli Waris Dan Segala Keperluan Administrasi Lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum dengan almarhumah yang dilangsungkan pada tanggal 01 -05-1921 di wilayah Kota Depok, provinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon I, II, III tidak datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasannya kepada para Pemohon, dan selanjutnya Pemohon secara lisan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka persidangan, dan Pemohon menerangkan secara lisan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.Sarbiati, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Drs. H Ahmad Raini S.H.dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I,II,III;



Ketua Majelis,

Dra.Hj.Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H Ahmad Raini S.H.

Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)